

ABSTRAK

Kusnadi Ramadhan 1213040059 Tahun 2025”Relevansi Fatwa MUI No. 10 Tahun 2018 Terhadap Kebijakan Peraturan Peredaran Minuman Keras Dalam Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 Pasal 5 dan Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022 Pasal 5”

Minuman keras merupakan barang yang termasuk kedalam pengawasan bagi pemerintah kota Bandung dan kota Bogor. Meskipun dua kota ini memiliki mayoritas muslim didaerahnya tapi nyatanya peraturan yang ada justru bertentangan dengan norma agama Islam.

Kajian ini berupaya untuk memahami latar belakang dan pertimbangan hukum pada Perda Kota Bandung No. 10 Tahun 2024 pasal 5 dan Perwalian Kota Bogor No. 10 Tahun 2022 Pasal 5. Selain itu penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana fatwa MUI memberikan relevansi kepada Perda kota Bandung dan Perwalian kota Bogor tersebut. Dengan begitu, penelitian ini bisa memberikan pandangan baru terhadap keterkaitan kebijakan daerah dan norma agama yang terefleksi pada fatwa

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada teks undang-undang, fatwa MUI dan wawancara terhadap pihak yang terlibat. Dengan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif-Analitik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan relevansi fatwa mui no 10 tahun 2024 pasal 5 dan perwalian kota Bogor no 10 tahun 2022 pasal 5 serta perbandingan hukum kedua peraturan tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori hukum yang membahas persoalan hukum yang ada sebagai bentuk kebutuhan masyarakat di suatu daerah termasuk dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu relevansi fatwa terhadap kebijakan daerah, teori ini menekankan pada pemahaman struktur hukum di Indonesia yang melibatkan hukum Islam dan melihat posisi hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia, serta teori khamr untuk mengetahui definisi khamr dan perbedaannya dengan minuman atau zat lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan faktor ekonomi yang ada di kota Bandung yang menuntut pemerintah untuk memberikan keleluasaan terhadap jenis miras golongan a, b dan c beredar. Sedangkan pemerintah kota Bogor menjadikan visi misi dari walikota Bogor sebagai pertimbangan utama dalam peraturan peredaran miras. Latar belakang dari perda kota Bandung No. 10 Tahun 2024 pasal 5 yaitu maraknya peredaran miras yang ilegal terjadi di kota Bandung dan Perwalian kota Bogor ialah karena banyaknya kerusakan fasilitas umum yang terjadi diakibatkan minuman keras. Selain itu hasil identifikasi yang didapat menunjukkan bahwa fatwa mui No. 10 tahun 2018 tidak memberikan referensi yang signifikan terhadap peraturan daerah kota Bandung dan kota Bogor. Relevansi fatwa mui No. 10 tahun 2018 bisa digunakan rujukan normatif bagi kedua masyarakat daerah.

Kata Kunci: Fatwa MUI, Minuman Keras, Perda Kota Bandung, Perwali Kota Bogor, Relevansi Hukum.